

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Yos Sudarso No.02 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112 Telp/Fax. (0536) 421035, Posel: dpmptsppalangkaraya@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 503/0003/DPMPTSP-III/IOPSPSMP/X/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta sebagai berikut :

1. Nama Pelaku Usaha : SITI SALHAH , M.HI

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0511230044127 a.n Yayasan Filosofi

3. Status Penanaman Modal : PMDN

4. Kode KBLI : 85122 - Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah

Swasta

5. Nama Satuan Pendidikan
6. Jenis Pelayanan Pendidikan
7. SMP FILOSOFI ISLAMIC BOARDING SCHOOL
8. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta

7. Nama Kepala Satuan Pendidikan: SITI SALHAH, M.HI

8. NPSN : -

9. Akreditasi : - Nilai :

10. Tahun Berdiri : 2018

11. Telpn/Hp : 08988856456

12. Alamat Usaha : JL. Mahir Mahar Km. 5,1 Kel. Panarung Kec. Pahandut

13. Dasar Penerbitan Izin n Re

Operasional

n Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Nomor 400.3.6.6/3528/DISDIK.BP-SMP.02/X/2024

Tanggal 16 Oktober 2024

14. Masa Berlaku : 2 (dua) Tahun terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2024 s.d

16 Oktober 2026

Dengan persyaratan penyelenggaraan:

- 1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan secara periodik ke Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
- 2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
- 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku
- 4. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang dengan ketentuan yang berlaku.
- 5. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 28 Oktober 2024





Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

> H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH.,M.AP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19641121 198503 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
- 3. Camat \$camat\$ di Palangka Raya